



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. Fotokopi Kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F.1.03
2. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI / SPLP
3. WNI menyerahkan SKDLN dari Disukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan
4. Dinas menerbitkan /mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI
5. Catatan : WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan
6. OA mengisi F.1 .03
7. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS
8. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dan pemilik rumah
9. Dinas Dukcapil kab/kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS
10. Catatan: OA wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKDLN

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon/Whatsapp : 082160498682
3. Kotak saran